



P U T U S A N

Nomor 952 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Franky Gosal alias Thomas ad Robert Gosal
(alm) ;

Tempat lahir : Ujung Pandang ;

Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun / 19 Mei 1980 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kamar 11 Blok B 2 Rutan Cipinang Klas I
Jakarta Timur ;

A g a m a : Khatolik ;

Pekerjaan : Pegawai Swasta ;

Terdakwa sedang menjalani masa pidana penjara dalam perkara lain ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang
karena didakwa :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Franky Gosal alias Thomas ad. Robert Gosal (Alm) bersama-sama dengan saksi Albert Lie alias Acil alias Aco dan saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso (keduanya dalam berkas perkara terpisah) serta Sdri. Linda (daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Terminal 1 A keberangkatan dalam negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang, Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "*Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Albert Lie alias Acil alias Aco dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavianus Josef Lumarim Wongso serta Sdri. Linda dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 September 2015, Sdri. Linda menghubungi handphone Terdakwa yang ketika itu sedang berada di Rutan Cipinang klas I Jakarta Timur, pembicaraannya adalah Sdri. Linda meminta agar Terdakwa memberitahu saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso untuk berangkat ke Jakarta menerima narkoba jenis shabu-shabu dengan membawa teman, kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia akan menghubungi saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso untuk menawarkan kepada saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso berangkat ke Jakarta mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari Sdri. Linda, lalu saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso menerima tawaran Terdakwa kemudian saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan mengajak saksi Albert Lie, setelah itu saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso menghubungi saksi Albert Lie dan mengatakan kepadanya bahwa ada pekerjaan dari Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu di Jakarta, kemudian masih di hari yang sama sekira jam 11.00 WITA saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso menghubungi saksi Albert Lie untuk membuat janji bertemu di warkop Anugrah, setelah keduanya bertemu saksi Albert Lie bertanya kepada saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso berapa banyak narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa lalu saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso menjawab sekitar 2 (dua) kilo ;
- Bahwa kemudian saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso dan saksi albert lie membeli tiket pesawat tujuan Jakarta, selanjutnya keduanya pulang ke rumah masing-masing untuk mengemas pakaian, setelah itu saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso berangkat ke rumah saksi Albert Lie selanjutnya keduanya berangkat ke Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Makassar, kemudian saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa ia dan saksi Albert Lie sedang menuju ke Bandara Hasanuddin, lalu Terdakwa menjawab bahwa biaya perjalanan belum dikirim namun saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso menjawab tidak apa-apa, selanjutnya Sdri. Linda menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa uang untuk biaya perjalanan ke Jakarta sudah ditransfer, saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso mengambil narkoba jenis shabu-shabu dihari Minggu tanggal 27 September 2015, lalu Terdakwa memberikan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 952 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso kepada Sdri. Linda, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer oleh Sdri. Linda serta Terdakwa berangkat kembali ke Makassar hari Minggu tanggal 27 September 2015 ;

- Bahwa setelah saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso dan saksi Albert Lie sampai di Jakarta keduanya menginap di Hotel Amaris di daerah Senen, Jakarta Pusat, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah memberikan nomor handphone saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso kepada Sdri. Linda, tidak lama kemudian Sdri. Linda menghubungi saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso dan meminta agar saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso bertemu dengan Sdri. Linda sendirian di Dunkin Donut Sunter, kemudian sekira jam 09.00 WIB saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso bertemu dengan Sdri. Linda lalu Sdri. Linda memberikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik dengan brutto keseluruhan 1731 (seribu tujuh ratus tiga puluh satu) gram, kemudian sekira jam 11.00 WIB saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso kembali ke hotel lalu saksi Albert Lie membawa 10 (sepuluh) bungkus plastik dengan cara ditempelkan dengan menggunakan lakban di selangkangan dan kaki kanan serta kaki kiri, sedangkan saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso membawa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu-shabu di dalam tas Nike, selanjutnya saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso dan saksi Albert Lie berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kemudian sekira jam 13.00 WIB keduanya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan langsung mencari tiket pesawat menuju ke Makassar, setelah memperoleh tiket, sekira jam 15.00 WIB saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso dan saksi Albert Lie melakukan check in dengan terlebih dahulu memasuki pemeriksaan X-Ray di Terminal I A Keberangkatan namun ketika saksi Albert Lie melewati alat detektor logam, detektor logam bunyi tanda bahwa calon penumpang tersebut membawa logam yang sesuai aturan calon penumpang tersebut harus dilakukan pemeriksaan badan, kemudian petugas Aviation Security Bandara Soekarno-Hatta yaitu saksi Rendi, saksi Deni Akbar dan saksi Supriyadi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Albert Lie dan pada saat dilakukan pemeriksaan di bagian kaki saksi Albert Lie dicurigai

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 952 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan sesuatu, setelah itu saksi Rendi, saksi Deni Akbar dan saksi Supriyadi meminta saksi Albert Lie memperlihatkan atau mengeluarkan barang yang disembunyikan yang kemudian diketahui terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang ditempel dibagian kaki kanan dan kiri dengan menggunakan lakban, kemudian saksi Rendi, saksi Deni Akbar dan saksi Supriyadi melakukan pemeriksaan terhadap tas Nike yang dibawa saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu, kemudian petugas Aviation Security Bandara Soekarno-Hatta memberitahukan kepada petugas Satuan Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta, tidak lama kemudian saksi M. Jaelani, S.Kom dan saksi Riyanto datang dan melakukan pengetesan dengan Narkotest dan didapatkan hasil positif mengandung Methamphetamine dan kemudian barang-bukti, saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso dan saksi Albert Lie diserahkan oleh Petugas Security Avsec Bandara Soekarno Hatta kepada saksi M. Jaelani, S.Kom dan saksi Riyanto guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa kemudian handphone Samsung milik saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso dilakukan pengecekan oleh saksi M. Jaelani, S.Kom dan saksi Riyanto yang mana isi handphone tersebut ada kerja sama antara saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso dan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari Sdri. Linda ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi atau departemen yang berwenang untuk menjadi perantara menerima atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3844/NNF/2015, tanggal 23 November 2015 :

A. Barang bukti ;

20 (dua puluh) bungkus plastik klip (kode A.1 s/d A.10) dan kode B.1 s/d B.10 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 35,4120 gram, diberi nomor barang bukti 5091/2015/NF s.d 5110/2015/NF ;



Barang bukti tersebut milik Oktavianus Josef Lumarim Wongso dan Albert Lie ;

B. Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5091/2015/NF s.d 5110/2015/NF, berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 ;

C. Sisa barang bukti ;

Barang bukti setelah diperiksa sisanya 20 (dua puluh) bungkus plastik klip 34,9441 gram dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Franky Gosal alias Thomas ad. Robert Gosal (Alm) bersama-sama dengan saksi Albert Lie alias Acil alias Aco dan saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso (keduanya dalam berkas perkara terpisah) serta Sdri. Linda (daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Terminal 1 A keberangkatan dalam negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang, Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, "*Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Albert Lie alias Acil alias Aco dan saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso serta Sdri. Linda dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 September 2015, Sdri. Linda menghubungi handphone Terdakwa yang ketika itu sedang berada di Rutan Cipinang klas I Jakarta Timur, pembicaraannya adalah Sdri. Linda meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa memberitahu saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso untuk berangkat ke Jakarta menerima narkoba jenis shabu-shabu dengan membawa teman, kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia akan menghubungi saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso untuk menawarkan kepada saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso berangkat ke Jakarta mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari Sdri. Linda, lalu saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso menerima tawaran Terdakwa kemudian saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan mengajak saksi Albert Lie, setelah itu saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso menghubungi saksi Albert Lie dan mengatakan kepadanya bahwa ada pekerjaan dari Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu di Jakarta, kemudian masih di hari yang sama sekira jam 11.00 WITA saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso menghubungi saksi Albert Lie untuk membuat janji bertemu di warkop Anugrah, setelah keduanya bertemu saksi Albert Lie bertanya kepada saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso berapa banyak narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa lalu saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso menjawab sekitar 2 (dua) kilo ;

- Bahwa kemudian saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso dan saksi Albert Lie membeli tiket pesawat tujuan Jakarta, selanjutnya keduanya pulang ke rumah masing-masing untuk mengemas pakaian, setelah itu saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso berangkat ke rumah saksi Albert Lie selanjutnya keduanya berangkat ke Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Makassar, kemudian saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa ia dan saksi Albert Lie sedang menuju ke Bandara Hasanuddin, lalu Terdakwa menjawab bahwa biaya perjalanan belum dikirim namun saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso menjawab tidak apa-apa, selanjutnya Sdri. Linda menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa uang untuk biaya perjalanan ke Jakarta sudah ditransfer, saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso mengambil narkoba jenis shabu-shabu dihari Minggu tanggal 27 September 2015, lalu Terdakwa memberikan nomor handphone saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso kepada Sdri. Linda, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso dan mengatakan bahwa uang

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 952 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ditransfer oleh Sdri. Linda serta Terdakwa berangkat kembali ke Makassar hari Minggu tanggal 27 September 2015 ;

- Bahwa setelah saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso dan saksi Albert Lie sampai di Jakarta keduanya menginap di Hotel Amaris di daerah Senen, Jakarta Pusat, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah memberikan nomor handphone saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso kepada Sdri. Linda, tidak lama kemudian Sdri. Linda menghubungi saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso dan meminta agar saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso bertemu dengan Sdri. Linda sendirian di Dunkin Donut Sunter, kemudian sekira jam 09.00 WIB saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso bertemu dengan Sdri. Linda lalu Sdri. Linda memberikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik dengan brutto keseluruhan 1731 (seribu tujuh ratus tiga puluh satu) gram, kemudian sekira jam 11.00 WIB saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso kembali ke hotel lalu saksi Albert Lie membawa 10 (sepuluh) bungkus plastik dengan cara ditempelkan dengan menggunakan lakban di selangkangan dan kaki kanan serta kaki kiri, sedangkan saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso membawa 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu-shabu di dalam tas Nike, selanjutnya saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso dan saksi Albert Lie berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kemudian sekira jam 13.00 WIB keduanya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan langsung mencari tiket pesawat menuju ke Makassar, setelah memperoleh tiket, sekira jam 15.00 WIB saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso dan saksi Albert Lie melakukan check in dengan terlebih dahulu memasuki pemeriksaan X-Ray di Terminal I A Keberangkatan namun ketika saksi Albert Lie melewati alat detektor logam, detektor logam bunyi tanda bahwa calon penumpang tersebut membawa logam yang sesuai aturan calon penumpang tersebut harus dilakukan pemeriksaan badan, kemudian petugas Aviation Security Bandara Soekarno-Hatta yaitu saksi Rendi, saksi Deni Akbar dan saksi Supriyadi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Albert Lie dan pada saat dilakukan pemeriksaan di bagian kaki saksi Albert Lie dicurigai menyembunyikan sesuatu, setelah itu saksi Rendi, saksi Deni Akbar dan saksi Supriyadi meminta saksi Albert Lie memperlihatkan atau mengeluarkan barang yang disembunyikan yang kemudian diketahui



terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang ditempel dibagian kaki kanan dan kiri dengan menggunakan lakban, kemudian saksi Rendi, saksi Deni Akbar dan saksi Supriyadi melakukan pemeriksaan terhadap tas Nike yang dibawa saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu, kemudian petugas Aviation Security Bandara Soekarno-Hatta memberitahukan kepada Petugas Satuan Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta, tidak lama kemudian saksi M. Jaelani, S.Kom dan saksi Riyanto datang dan melakukan pengetesan dengan Narkotest dan didapatkan hasil positif mengandung Methamphetamine dan kemudian barang-bukti, saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso dan saksi Albert Lie diserahkan oleh petugas Security Avsec Bandara Soekarno Hatta kepada saksi M. Jaelani, S.Kom dan saksi Riyanto guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi Oktavianus Josef Lumarim Wongso ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi atau departemen yang berwenang untuk menyediakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3844/NNF/2015, tanggal 23 November 2015 :

A. Barang bukti ;

20 (dua puluh) bungkus plastik klip (kode A.1 s/d A.10) dan kode B.1 s/d B.10 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 35,4120 gram, diberi nomor barang bukti 5091/2015/NF s.d 5110/2015/NF ;

Barang bukti tersebut milik Oktavianus Josef Lumarim Wongso dan Albert Lie ;

B. Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5091/2015/NF s.d 5110/2015/NF, berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 ;

C. Sisa barang bukti ;



Barang bukti setelah diperiksa sisanya 20 (dua puluh) bungkus plastik klip 34,9441 gram dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 16 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Franky Gosal alias Thomas ad. Robert Gosal (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat yang tanpa hak menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Franky Gosal alias Thomas ad. Robert Gosal (Alm) dengan pidana penjara seumur hidup ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Smartfren dengan nomor sim card 082311085986 dan 621003962505895700, 1 (satu) buah Simcard 081311289953 dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 233 / PID.SUS / 2016 / PN.TNG tanggal 10 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Franky Gosal als Thomas ad Robert Gosal (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Franky Gosal als Thomas ad Robert Gosal (alm) dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Smartfren dengan nomor sim card 082311085986 dan 621003962505895700 dan 1 (satu) buah Simcard 081311289953 dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 121 / PID / 2016 / PT.BTN tanggal 13 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 233 / Pid.Sus / 2016 / PN.Tng., tanggal 10 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILISENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa Franky Gosal als Thomas ad Robert Gosal (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Smartfren dengan nomor Simcard 082311085986 dan 621003962505895700 dan 1 (satu) buah Simcard 081311289953 dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Kasasi/Akta Pid/2017/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 952 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Januari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam hal "*Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya*", yaitu :

1. Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa adalah residivis dalam perkara narkoba sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 September 2015 dengan amar putusan berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara, dengan demikian Terdakwa akan menjalani 40 (empat puluh) tahun penjara ditambah dengan denda dan subsider sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan Pengadilan Tinggi Banten yang mana putusan berupa pidana penjara selama 40 (empat puluh) tahun bertentangan dengan Pasal 12 ayat (4) KUHP Juncto Pasal 71 KUHP;
2. Bahwa oleh karena putusan pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding melampaui 20 (dua puluh) tahun yang mana hal tersebut bertentangan dengan sistem hukuman dalam KUHP yang



menganut asas pemidanaan akumulasi terbatas maka Pengadilan Tinggi telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang mana seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman bukan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun melainkan pidana seumur hidup, ditambah dengan tidak adanya efek jera dan upaya perbaikan dari Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Terdakwa masih memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana kembali maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana seumur hidup sebagaimana tuntutan Penuntut Umum mengingat Indonesia sedang dalam keadaan darurat narkoba dan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba yang dapat merusak generasi muda Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar yaitu Terdakwa yang berada di dalam Lapas Cipinang Jakarta Timur, telah menghubungi saksi Oktavianus untuk mengambil narkoba jenis shabu dari Linda di Jakarta. Selanjutnya saksi Oktavianus mengajak saksi Albert Lie untuk menemui Linda sekaligus mengambil narkoba jenis shabu sejumlah 10 bungkus plastik dengan berat brutto 1731 (seribu tujuh ratus tiga puluh satu) gram;



- Bahwa pada saat saksi Oktavianus dan Albert Lie *check-in* di Bandar Soekarno Hata Tangerang, petugas bandara mengetahui keberadaan shabu pada badan saksi Albert Lie, dan akhirnya keduanya ditangkap;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa tidak pernah menguasai atau memiliki Narkotika sebagai unsur yang terkandung pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga telah tepat putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pemidanaan adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan pidana yang tidak diatur dalam undang-undang, atau tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU. S.H. M.Hum.

Ttd. /

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

**ROKI PANJAITAN, SH.
NIP : 195904301985121001**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 952 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)